



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. KRAKATAU STEEL Tbk" disingkat
"PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- (A).** Pada :
- | | |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Rabu/29 Juli 2020 |
| Waktu | : 14.00 WIB s.d 16.00 WIB |
| Tempat | : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta |

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD Kesatu).
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
7. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI
Direktur Utama : Silmy Karim;
Direktur Komersial : Purwono Widodo;
Direktur Keuangan : Tardi;
Direktur SDM : Rahmad Hidayat;
Direktur Pengembangan Usaha : Melati Sarnita;
Direktur Produksi : Djoko Muljono;

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : I Gusti Putu Suryawirawan;
Komisaris : Dadang Kurnia;
Komisaris : Ridwan Djamaluddin;
Komisaris Independen : Nana Rohana;

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.062.266.318 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 83,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Agenda I : tidak ada pertanyaan.
Agenda II : tidak ada pertanyaan.
Agenda III : tidak ada pertanyaan.
Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
Agenda V : tidak ada pertanyaan.
Agenda VI : tidak ada pertanyaan.
Agenda VII : tidak ada pertanyaan.
Agenda VIII : tidak ada pertanyaan.
Agenda IX : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.059.000.118 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.263.500 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.700 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.

- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00502/2.1025/AU.1/04/0243-1/1/IV/2020 tanggal 3 April 2020 dengan pendapat, "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.059.000.118 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.263.500 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.700 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda II :

Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00537/2.1025/AU.2/04/0243-1/1/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dengan pendapat, "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2019, laporan aktivitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.052.620.578 suara atau 99,94% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.500 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	9.643.240 suara atau 0,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda III :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.049.357.578 suara atau 99,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	3.265.500 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	9.643.240 suara atau 0,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda IV :

- Menyetujui penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
- Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2020.

Agenda V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.062.261.618 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.000 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.700 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V :

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD Kesatu) dari semula untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batubara 1 x 150 MW menjadi Modal Kerja Untuk Pembelian Bahan Baku (Pabrik HSM).

Agenda VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.961.383.454 suara atau 99,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100.882.864 suara atau 0,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda VI :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut diatas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda VII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.961.326.454 suara atau 99,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.000 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100.937.864 suara atau 0,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda VII :

1. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel dalam suatu Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda VIII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.971.023.994 suara atau 99,43% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	91.242.324 suara atau 0,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda VIII:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara ("PER-02/MBU/2010") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PER-02/MBU/2010 dan perubahan-perubahannya.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara ("PER-01/MBU/2011") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas PER-01/MBU/2011 dan perubahan-perubahannya.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 Tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan dan perubahan-perubahannya.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 Tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PER-04/MBU/2014 dan perubahan-perubahannya.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Agenda IX:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.851.035.278 suara atau 98,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	211.231.040 suara atau 1,31% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda IX:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr Ridwan Djamaluddin - sebagai Komisaris;
 - b. Sdr Nanang Pramuji Mugasejati - sebagai Komisaris;

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, masing-masing terhitung sejak tanggal 3 April 2020 dan 25 November 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat Sdr Roy E Maningkas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sdr Suhanto - sebagai Komisaris;
 - b. Sdr Trisasongko Widiyanto - sebagai Komisaris;
 - c. Sdr David Pajung - sebagai Komisaris Independen.
4. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	I Gusti Putu Suryawirawan	Komisaris Utama
2	Dadang Kurnia	Komisaris
3	Nana Rohana	Komisaris Independen
4	David Pajung	Komisaris Independen
5	Suhanto	Komisaris
6	Trisasongko Widiyanto	Komisaris

6. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha

Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 29 Juli 2020
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Direksi